

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.2/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.SMG MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI

Nur Khasanah, Efi Yulistyowati, Agus Saiful Abib
Fakultas Hukum Universitas Semarang
Nurwahyuseptiyawan@gmail.com, Efi.yulistyowati@gmail.com, Agus_Saifulabib@yahoo.com

ABSTRAK

Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitor dengan kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Salah satu putusan Pailit yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.sus-Pailit/2020/PN.Smg. mengenai permohonan pembatalan *homologasi*, dengan membahas permasalahan analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg mengenai Permohonan Pembatalan *Homologasi* dan akibat hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.13/Pdt.Sus-PKPU/2018.PN.Smg adalah benar karena Termohon terbukti lalai/wanprestasi dalam memenuhi isi perjanjian *Homologasi* yang disepakati antara PT.BMI TBK dan PT.TS dalam pengaturannya ada prestasi yang harus dipenuhi oleh PT.TS yaitu pembayaran utang sebesar 82% (delapan puluh dua persen) dari total utang pokok Termohon kepada Pemohon atau *ekuivalen* sebesar Rp.106.604.576.766,- (seratus enam milyar enam ratus empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah) paling lambat 6 (enam bulan) sejak tanggal Putusan *Homologasi* Hal ini sesuai dengan isi Pasal 170 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg PT.TS harus Pailit dengan segala akibat hukumnya hal ini sesuai Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci : Putusan, Pengadilan, Pembatalan, Homologasi.

ABSTRACT

Homologation is the ratification of reconciliation by the judge on the agreement between the debtor and creditor to end bankruptcy. Bankruptcy is one way to resolve debt disputes that smother a debtor, where the debtor no longer has the ability to pay his debts to his creditors. One of the bankruptcy decisions that will be studied in this research is the Semarang District Court Decision Number 2/Pdt.sus-Pailit/2020/PN.Smg. regarding the request for cancellation of homologation, by discussing the problem of analyzing the judge's consideration in the decision of the Semarang District Court No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg regarding the Request for Cancellation of Homologation and its legal consequences. Based on this, the type of this research is normative juridical with a case approach, the research specification is descriptive and analytical. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study and documentation study. The data is then analyzed qualitatively. From the results of this study, it can be concluded that the consideration of the Panel of Judges to grant the Petitioner's request in the Decision of the Semarang District Court No.13/Pdt.Sus-PKPU/2018.PN.Smg is correct because the Respondent was proven negligent/default in fulfilling the contents of the Homologation agreement agreed between PT.BMI TBK and PT.TS in

their arrangement there are achievements that must be fulfilled by PT.TS, namely the payment of debt of 82% (eighty two percent) of the total principal debt of the Respondent to the Petitioner or the equivalent of Rp.106,604,576,766, - (one hundred six billion six hundred four million five hundred seventy six thousand seven hundred and sixty six Rupiah) no later than 6 (six months) from the date of the Homologation Decision This is in accordance with the contents of Article 170 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004. Legal consequences from the Semarang District Court Decision No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg PT.TS must be Bankrupt with all the legal consequences this is in accordance with Article 291 paragraph (2) of the Bankruptcy Law and PKPU.

Keywords: Decision, Court, Cancellation, Homologation.

A. PENDAHULUAN

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.¹ Sedangkan kepailitan merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan yang dimiliki maupun kekayaan yang akan dimiliki oleh debitor di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, kedua pejabat tersebut yang ditunjuk langsung pada saat putusan pailit dibacakan.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya :

1. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor sendiri.²

Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang yang menghimpit seorang debitor.³ Dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Apabila kemampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh debitor, maka langkah yang dapat diambil ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut memang tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Adapun tujuan hukum kepailitan yang pertama adalah mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik Debitor secara adil kepada semua krediturnya, yang kedua adalah untuk

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2019), halaman 1.

² Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase* (Jakarta: Kencana, 2009), halaman 69.

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), halaman 181.

mencegah agar Debitor yang insolven tidak merugikan kepentingan krediturnya dengan kata lain hukum kepailitan bukan saja memberikan perlindungan kepada kreditur dari sesama kreditur yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada kreditur dan debitor, serta yang ketiga adalah memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para krediturnya⁴.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata yakni sebagai berikut : “Segala kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari, merupakan jaminan untuk semua perikatannya”.

Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Segala harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya; pendapatan penjualan segala harta kekayaan debitor dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang kreditor, kecuali apabila di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk di dahulukan”.

Salah satu PT yang bergerak pada suku cadang mobil yang cukup terkenal di Semarang PT.TS telah dijatuhkan putusan Pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.sus-Pailit/2020/PN.Smg pada tanggal 24 Februari 2020⁵. Awalnya PT TS meminjam utang kepada PT.BMI Tbk untuk operasional perusahaannya namun setelah jatuh tempo pembayaran PT TS tidak kunjung membayar, kemudian PT BMI Tbk menggugat PT TS yang awalnya PT TS mengajukan penundaan pembayaran selama 6 bulan dan meminta adanya perjanjian perdamaian yang di *Homologasi* pengadilan, namun setelah jatuh tempo 6 bulan PT TS tetap tidak sanggup membayar dengan jangka waktu yang ditetapkan kemudian PT.BMI Tbk meminta pengadilan untuk dibatalkannya perjanjian perdamaian karena PT.TS di anggap telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang berujung pada kepailitan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar tersebut penulis tertarik untuk melakukan Penelitian mengenai masalah permohonan pailit yang dilakukan kreditor terhadap debitornya yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Mengenai Permohonan Pembatalan *Homologasi*”. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg mengenai Permohonan Pembatalan *Homologasi* dan akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg mengenai Permohonan Pembatalan *Homologasi*.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis/tipe penelitian

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Sejarah, Asas, dan Teori* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), halaman4.

⁵ Mahkamah Agung, Putusan No.2/Pdt.sus-Pailit/2020/PN.Smg.

Jenis/tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁶ Sistem norma yang penulis gunakan berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg. Dalam pendekatan kasus (*case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷ Kasus yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg mengenai Permohonan Pembatalan *Homologasi*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan/menggambarkan hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin, kemudian dianalisis, karena penelitian ini akan mendeskripsikan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg mengenai Permohonan Pembatalan *Homologasi* dan akibat hukumnya, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori/pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), halaman 34.

⁷ *Ibid.*, halaman 191

⁸ *Ibid.*, halaman 42

hukum dan ensiklopedia hukum.⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah :

- 1) Buku-buku teks.
- 2) Tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

4. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis data adalah uraian tentang cara-cara analisis yaitu kegiatan dengan mengumpulkan data yang selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang didapat dari hasil penelitian dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰ Sehingga penelitian ini menganalisis data dengan menilai gejala dan fakta yuridis yang diteliti dengan tidak menggunakan angka karena menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata, dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Mengenai Permohonan Pembatalan *Homologasi* , dan akibat hukumnya.

C. Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Mengenai Permohonan Pembatalan *Homologasi*.

Berdasarkan rencana perdamaian yang telah disahkan dengan Putusan *Homologasi* No.13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg. tanggal 5 April 2019, maka berlaku kewajiban pembayaran utang kepada kreditor yang harus dilaksanakan oleh debitor dan hak berupa penerimaan pelunasan piutang yang diterima oleh kreditor dari debitor. Setelah berjalan selama 6 (enam) bulan sejak Putusan *Homologasi* diputus, pihak kreditor merasa dirugikan oleh debitor. Kerugian itu berupa tidak dibayarnya utang sesuai dengan cara yang telah disepakati oleh debitor kepada kreditor. Dengan tidak dilaksanakannya perjanjian perdamaian tersebut oleh debitor, PT. BDI Tbk selaku Pemohon kepada PT. TS selaku Termohon sebagaimana telah disahkan dalam putusan *homologasi* No.13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg. mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang.

Alasan pemohon dalam mengajukan permohonannya adalah debitor telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Kelalaian tersebut berupa Termohon tidak membayar utang sesuai dengan perjanjian sampai batas waktu yang ditetapkan yaitu 6

⁹ *Ibid.*, halaman 43

¹⁰ *Ibid.*, halaman 192

(enam) bulan sejak putusan *Homologasi* diputuskan. Menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Perdamaian dalam proses PKPU yang disetujui oleh para kreditor dan telah mendapatkan pengesahan oleh Pengadilan Niaga dapat dimintakan pembatalan oleh para kreditor, jika debitor tidak memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati.

Dalam memutus perkara pembatalan perdamaian pada kasus kepailitan PT. TS Pertimbangan Hakim yang pertama, bahwa adanya prestasi yang tidak terpenuhi yakni Termohon berkewajiban untuk membayar utangnya kepada Pemohon sebesar 82% (delapan puluh dua persen) dari total utang pokok Termohon kepada Pemohon atau *ekuivalen* sebesar Rp.106.604.576.766,- (seratus enam milyar enam ratus empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah) paling lambat 6 (enam bulan) sejak tanggal Putusan *Homologasi* atau paling lambat tanggal 12 Oktober 2019 namun berjalannya waktu Termohon tetap tidak kunjung membayar.

Pertimbangan kedua, bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan bahwa Termohon tetap beritikad baik untuk membayar utang namun tidak terdapat dana dari investor atau aset-aset jaminan belum laku terjual. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa alasan tersebut tidak mendasar karena adanya investor/atau penjualan aset merupakan cara yang dijanjikan Termohon untuk melunasi hutangnya dan apabila aset-aset jaminan belum laku terjual Termohon tetap wajib melunasi hutangnya sesuai tenggang waktu yang diberikan berdasarkan putusan *Homologasi* yang ditetapkan dan karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon telah jelas bahwa Termohon telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan isi perjanjian Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan dibatalkannya Perjanjian Perdamaian (Putusan *Homologasi*).

Majelis Hakim menilai bahwa unsur kelalaian sebagaimana disebut dalam Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU telah dilakukan oleh PT. TS telah terpenuhi. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan pembatalan perdamaian pada putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Mengenai Pembatalan *Homologasi* antara PT. TS dan BMI TBK adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”.

2. Akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg mengenai Permohonan Pembatalan *Homologasi*

Dalam Putusan mengenai Permohonan Pembatalan *Homologasi* pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Februari 2020, Majelis Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon / PT. TS telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 April 2019 yang telah di *Homologasi* berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg. tanggal 5 April 2019;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 April 2019 yang telah di *Homologasi* berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg. tanggal 5 April 2019;
4. Menyatakan Termohon / PT. TS pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan Mengangkat Sdr. Muhamad Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas;
6. Menunjuk dan Mengangkat:
 - 1) Saudari R. SRI DAMAYANTI S., SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU 201-AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019, berkantor di Gedung Perkantoran Soho Central Park Lantai 23 Unit 08, Jalan Letjen S. Parman Kav.28, Grogol, Jakarta Barat;
 - 2) Saudara RAY WINATA, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-17AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019 berkantor di Fitriyah Winata & Partners, dengan alamat Grha Tirtadi, Suite 207, Jalan Pangeran Antasari No.18 A, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12410; dan
 - 3) Saudara DJAWOTO JOWONO, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-149 tanggal 21 Desember 2015, berkantor di Djawoto Jowono, S.H. & Partners, beralamat di Gedung Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 50, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310;Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon / PT. TS;
7. Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Tim Kurator akan ditetapkan setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada *boedel* pailit sebesar Rp. 4.111.000,00 (Empat juta seratus sebelas ribu rupiah).

Dengan dibatalkannya Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian (*Homologasi*) Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Smg tanggal 5 April 2019 oleh Majelis Hakim, maka akibat hukumnya yaitu :

Ketentuan yang pertama adalah dikabulkannya permohonan Pemohon untuk seluruhnya, yang menjadi tujuan dari Permohonan Pemohon adalah dibatalkannya Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 13/ Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Smg yang disahkan tanggal 4 April 2019 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang antara PT. TS dan PT.BMI TBK.

Ketentuan yang kedua adalah Menyatakan Termohon / PT. TS telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 April 2019 yang telah di *Homologasi* berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg. tanggal 5 April 2019, dalam perjanjian perdamaian antara termohon dan pemohon diatur bahwa Termohon berkewajiban membayar utangnya kepada Pemohon sebesar 82% (delapan puluh dua persen) dari total utang pokok Termohon kepada Pemohon atau *ekuivalen* sebesar Rp.106.604.576.766,- (seratus enam milyar enam ratus empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Putusan *Homologasi* atau tanggal 12 Oktober 2019 namun dalam perkembangannya Termohon tidak kunjung membayar sampai batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian Majelis Hakim memutuskan menyatakan PT. TS telah lalai/wanprestasi dalam memenuhi isi perjanjian *Homologasi*. Hal ini sesuai Pasal 170 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa : “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”, sehingga PT TS harus tetap memenuhi prestasinya kepada Debitor PT.BMI Tbk yang hutang tersebut sebesar Rp.106.604.576.766,- (seratus enam milyar enam ratus empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) menggunakan dana *Escrow Account* sesuai yang diperjanjikan karena apabila Termohon tidak sanggup mendapatkan dana dari Investor atau aset-aset jaminan belum laku terjual hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban/prestasi yang dimiliki Termohon.

Ketentuan yang ketiga adalah Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 April 2019 yang telah di *Homologasi* berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Smg. tanggal 5 April 2019, Termohon telah terbukti lalai/wanprestasi dalam melaksanakan isi perdamaian dengan demikian Permohonan Pembatalan perdamaian telah memenuhi persyaratan permohonan pembatalan perdamaian Majelis Hakim menyatakan batal Perjanjian Perdamaian hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (1) Jo.Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang isinya : ”Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian”.

Dalam Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :”Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”. Ketentuan yang keempat adalah Menyatakan Termohon / PT. TS pailit dengan segala akibat hukumnya, dalam Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan :”Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan Pailit”. Definisi Debitor Pailit terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 37 Tahun 2004 “Debitor Pailit adalah

Debitor yang sudah dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan. PT TS telah dinyatakan Pailit dengan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg. Dengan dinyatakan Pailit oleh putusan pengadilan maka PT TS disebut sebagai Debitor Pailit serta berakibat Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal Putusan Pailit diucapkan, tanggal Putusan Pailit dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Artinya hak untuk menguasai dan mengurus harta Pailit berpindah kepada Kurator.

Ketentuan yang kelima adalah Menunjuk dan Mengangkat Sdr. Muhamad Yusuf,SH.MH. sebagai Hakim Pengawas. Ketentuan yang keenam adalah Menunjuk dan Mengangkat: Saudari R. SRI DAMAYANTI S., SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU 201-AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019, berkantor di Gedung Perkantoran Soho Central Park Lantai 23 Unit 08, Jalan Letjen S. Parman Kav.28, Grogol, JakartaBarat;

Saudara RAY WINATA, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-17 AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019 berkantor di Fitriisyah Winata & Partners, dengan alamat Grha Tirtadi, Suite 207, Jalan Pangeran Antasari No.18 A, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12410; dan

Saudara DJAWOTO JOWONO, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-149 tanggal 21 Desember 2015, berkantor di Djawoto Jowono, S.H. & Partners, beralamat di Gedung Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 50, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310;

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon / PT. TS, Tim Kurator yang telah di angkat oleh Majelis Hakim dalam Putusan tersebut secara resmi memulai tugas-tugasnya pada hari Rabu, 26 Februari 2020 dengan menghadap Hakim Pengawas guna melakukan koordinasi sehubungan dengan rencana pengumuman putusan pailit. Tim kurator juga telah melakukan pengumuman di 2 surat kabar harian yang telah di setuju oleh Hakim Pengawas yakni "Bisnis Indonesia" dan "Tribun Jateng". Tim kurator juga telah mengundang Debitor, Kreditor serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada Rapat Kreditur Pertama yang dilaksanakan pada hari Jumat, 6 Maret 2020 Pukul 10.00 dan Rapat Pencocokan (Verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan para Kreditur pada Hari Selasa, 24 Maret 2020 Pukul 10.00. Tim Kurator telah selesai menyusun semua daftar aset- aset/harta pailit yang dimiliki/dikuasai PT.TOSSA SHAKTI (Dalam Pailit) dan aset- aset pihak ketiga yang menjadi

jaminan atas utang PT.TOSSA SHAKTI (Dalam Pailit) yang telah di setuju oleh Hakim Pengawas pada hari Kamis, 12 Maret 2020¹¹.

Ketentuan yang ketujuh adalah Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Tim Kurator akan ditetapkan setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya. Ketentuan yang kedelapan adalah Membebankan biaya perkara ini kepada *boedel* pailit sebesar Rp.4.111.000,00 (Empat juta seratus sebelas ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 3.000.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp50.000,00-
Biaya Panggilan`	: Rp.1.025.000,00-
PNBP Panggilan	: Rp.20.000,00-
Redaksi Putusan	: Rp.10.000,00
Meterai	: Rp.6.000,00
Jumlah	: Rp.4.111.000,00

D. Simpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg mengenai Permohonan Pembatalan *Homologasi* adalah bahwa Termohon terbukti lalai/wanprestasi dalam memenuhi isi perjanjian *Homologasi* yang disepakati antara PT.BMI TBK dan PT.TS dalam pengaturannya ada prestasi yang harus dipenuhi oleh PT.TS yaitu pembayaran utang sebesar 82% (delapan puluh dua persen) dari total utang pokok Termohon kepada Pemohon atau *ekuivalen* sebesar Rp.106.604.576.766,- (seratus enam milyar enam ratus empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah) paling lambat 6 (enam bulan) sejak tanggal Putusan *Homologasi* atau paling lambat tanggal 12 Oktober 2019 namun berjalannya waktu Termohon tetap tidak kunjung membayar, dengan demikian unsur kelalaian terpenuhi dan tidak ada alasan hakim untuk menolak mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 170 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 bahwa : “ Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”
2. Akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Semarang No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg mengenai Permohonan Pembatalan *Homologasi* adalah di kabulkannya permohonan Pembatalan *Homologasi* oleh Pemohon yakni PT.BMI TBK terhadap Termohon PT.TS dikarenakan PT.Ts yang terbukti lalai/wanprestasi dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian

¹¹ Kartika Sari Yosefin, Skripsi : “Analisis Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Memaksimalkan Boedel/Harta Pailit untuk Menyelesaikan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 2/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.SMG JO NOMOR 13/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.SMG)” (Sumut : UNSUT MEDAN, 2021), halaman 83.

yang telah disahkan Pengadilan tanggal 5 April 2019 yang pada akhirnya PT.TS harus Pailit dengan segala akibat hukumnya, dalam Pasal 291 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan :”Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan Pailit”. Dengan demikian, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal Putusan Pailit diucapkan, tanggal Putusan Pailit dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Artinya hak untuk menguasai dan mengurus harta Pailit berpindah kepada Kurator.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mulyadi Lilik. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Teori dan Praktik*. Jakarta : Alumni,2013.
- Santiago Faisal. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012.
- Sinaga V. Harlen. *Batas-batas Tanggungjawab Perdata Direksi atas Pailitnya Perseroan Terbatas dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Adinatha Mulia, 2012.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta:Kencana, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Sejarah, Asas, dan Teori*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Sunarmi. *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang-Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.

Perundang-Undangan

Sekretariat Negara RI. *Kitab Undang -Undang Hukum Perdata*.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang*. Jakarta, 2004.

Internet atau Artikel dalam Jurnal

Apriliansyah, Mahdi Surya. “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepailitan Terhadap Adanya Klausul Arbitrase”, *Jurnal Hukum*, Vol.3, No.2, hlm. 88. Universitas PGRI Palangka Raya, 2017.

Elviana Sagala. “Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit”. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 03. No. 01, 2015.

Hartono, Dedy Tri. “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.4, No.1, hlm. 1. Universitas Tadulako, 2013.

Ishak. “Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No.1, 2016.

Kheriah. “Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Hukum Kepailitan”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3No.2, 2013.

Yudi Kornelis. “Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia”. *Jurnal Selat* Vol.4 No.1.

Riyono, Edhy.2011. *Kepailitan*. <https://edhyriyono.wordpress.com/galeri/kepailitan.html>. (29 September 2020).

Wikipedia. 2019. Pailit. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pailit.html>. (5 Oktober 2020).

Yosefin, Kartika Sari. 2021. “Analisis Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Memaksimalkan Boedel/Harta Pailit untuk Menyelesaikan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Skripsi”. Universitas Sumatra Utara Medan. Sumatra Utara.

